



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);
9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROVINSI (RAP) PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Analisa Lingkungan Strategis
- c. Bab III : Kebijakan;
- d. Bab IV : Program Aksi;
- e. Bab V : Peran Dan Tanggung Jawab Berbagai Pihak;
- f. Bab VI : Organisasi Pelaksana;
- g. Bab VII : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan anak.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui strategi :

- a. penyediaan pusat data informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. pengembangan program terpadu;
- d. peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum;
- e. peningkatan koordinasi lintas sektor;
- f. pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 5

Penjabaran pokok program Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan perencanaan strategis setiap 5 tahun sekali oleh anggota Komite Aksi Provinsi (KAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang ditetapkan oleh Ketua Komite Aksi.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2008
TANGGAL 14 MARET 2008

RENCANA AKSI PROVINSI (RAP)
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Kesadaran masyarakat dunia terhadap nasib anak telah menghasilkan cara baru dalam memandang anak sebagai manusia yang perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga dunia dan amanat Tuhan Yang Maha Kuasa. Konvensi Hak Anak yang dideklarasikan oleh masyarakat internasional pada tahun 1989, menegaskan komitmen global untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, tanpa ada diskriminasi. Konvensi juga mengamanatkan arti anak sebagai seorang individu yang mempunyai harkat dan martabat dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dinamakan hak untuk dipenuhi, dilindungi dan dihargai oleh sesama individu lain. Ciri-ciri anak lainnya ditegaskan sebagai makhluk Tuhan yang sedang mengalami tumbuh kembang baik secara fisik, mental, dan sosialnya.

Indonesia bagian dari masyarakat internasional telah ikut menegakkan komitmen terhadap hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC, 1984) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga merupakan salah satu dari negara-negara pertama yang ikut meratifikasi konvensi tersebut, ratifikasi mengandung makna bahwa Indonesia beserta seluruh elemen di dalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan memberikan, melindungi dan menghargai hak anak sebagai kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya. Komitmen ini kemudian diterjemahkan sebagai upaya legislasi dengan membentuk dan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Dan siapapun dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak.

Salah satu isu mengenai hak anak yang banyak mendapat tanggapan masyarakat internasional dalam Konvensi Hak Anak adalah mengenai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Children Need Special*

Protection), salah satunya adalah anak-anak yang bekerja dalam situasi yang berbahaya. Respon global masyarakat internasional terhadap pekerja anak, diwujudkan dalam kesepakatan lewat International Labour Organization (ILO) mengenai buruh anak, dalam bentuk Konvensi ILO (KILLO) 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, tentang batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO (KILLO) Nomor 182, yang diratifikasi melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sebagai penegasan dari pelarangan mempekerjakan anak pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan ini mengedepankan wacana perlindungan anak dalam aturan hukum yang telah ada sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan yang telah ada, Pemerintah terus melakukan upaya implementasi lewat penataan administrasi struktur dan aparat pemerintah, melalui pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan BPTA dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN), sebagai langkah program aksi kongkrit menuju harapan terhapusnya bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002.

Tahun 2006 Provinsi Jawa Tengah menindaklanjutinya dengan pembentukan Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006. Di dalamnya memuat tugas, kewenangan dan tanggung jawab komite untuk melaksanakan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Walaupun secara kelembagaan komite telah ada, namun belum memiliki program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBPTA) Jawa Tengah adalah salah satu langkah yang harus dilakukan. Dokumen rencana aksi ini memang sangat penting untuk memberi arah atau pedoman bagi anggota Komite dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatannya. Bukan berarti Jawa Tengah selama ini belum melakukan apa-apa untuk penghapusan BPTA, telah banyak Instansi dan lembaga baik pemerintah dan non pemerintah yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak tetapi penanganannya masih parsial dan tidak terpadu.

Guna sinkronisasi program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dilaksanakan Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBPTA). Lokakarya dilaksanakan dalam 2 tahap pertama atas prakarsa dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2-3 Juli 2007 yang berhasil meletakkan dasar-dasar perumusan RAP PBPTA. Landasan tersebut akhirnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Lokakarya ke-II Pengembangan RAP PBPTA atas kerjasama Yayasan Lestari dengan ILO IPEC. Melalui dua kali lokakarya akhirnya Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBPTA) dapat tersusun selanjutnya untuk dimohonkan pengesahan kepada Gubernur Jawa Tengah. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan RAP PBPTA guna mencapai visi Jawa Tengah sebagai daerah bebas bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

adalah hingga tahun 2022, sebagaimana hal tersebut juga menjadi target dari Rencana Aksi Nasional PBPTA.

B. Definisi Anak

1. Umum

Definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) "Perlindungan Anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Khusus

- a. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan) belas tahun
- b. *ILO Convention 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Nomor 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
- c. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), adalah;
 - 1) segala perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak; kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - 2) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
 - 3) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
 - 4) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2004:

- jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, adalah :
 1. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya.
 - a. mesin-mesin;
 - b. pesawat seperti pesawat uap, pesawat cairan panas, pesawat pendingin, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga;

- c. alat berat seperti traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang;
 - d. instalasi seperti instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik;
 - e. peralatan lainnya seperti tanur, dapur peleburan, lift, perancah;
 - f. bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya;
 - 2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
 - a. pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
 - b. pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
 - c. pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
 - 3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu.
 - a. pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - b. pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - c. pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan;
 - d. pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - e. pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau perairan laut dalam;
 - f. pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir;
 - g. pekerjaan di kapal;
 - h. pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - i. pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.
- Jenis - jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, adalah :
- 1. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - 2. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras;
 - 3. obat perangsang seksualitas, dan atau rokok.

Anak-anak yang terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (*intolerable form of child labour*), harus dientaskan dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama berada dalam kondisi tersebut. Dalam rekomendasi KILO 182 mewajibkan negara yang telah meratifikasi untuk mengambil tindakan eliminasi segera.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk (Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002) :

- 1) anak-anak yang dilacurkan;
- 2) anak-anak yang bekerja di pertambangan;
- 3) anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- 4) anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- 5) anak yang bekerja di jermal;
- 6) anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;

- 7) anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 8) anak yang bekerja di jalan;
- 9) anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 10) anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- 11) anak yang bekerja di perkebunan;
- 12) anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- 13) anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

C. Kondisi Anak dan Pekerja Anak di Jawa Tengah

Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten / Kota, dan berdasarkan Susenas tahun 2005 jumlah penduduk sebanyak 32,908,850 jiwa, terdiri dari laki-laki 16.268,724 jiwa dan perempuan 16.540,126 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang usianya 0-4 tahun sebanyak 2.546,770 (L: 1.283,887, P: 1.262,883), usia 5-9 sebanyak 3.038,601 (L: 1.551,753, P: 1,486,848), usia 10-14 tahun sebanyak 3.22,724 (L: 1.734,624, P: 1.588.100), usia 15-19 tahun sebanyak 2,906,349 (L: 1,523,619, P: 1,383,220). Dari jumlah anak tersebut yang saat ini berada di bangku sekolah yang berumur 7-12 tahun sebanyak 3,878,474, umur 13-15 sebanyak 1,990,631 dan umur 16-18 tahun sebanyak 1,734,710 anak. Dan untuk penjenjangan sekolah jumlah anak yang ditamatkan tingkat SD: 18,380,012, SMP: 4,526,870 dan SLTA: 4,416,597. Terdapat penurunan jumlah anak yang sekolah dari jenjang umur. Dari data tersebut terlihat bahwa ada 1.664.349 penduduk usia sekolah tidak dapat menikmati Pendidikan. Walaupun demikian tidak semuanya masuk pada dunia kerja.

Dalam konteks pekerja anak Jawa Tengah terdapat sajian data dari beberapa sumber yang bisa menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAPPBPTA) antara lain :

1. Data dari Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 berdasarkan Identifikasi pekerja anak di sektor formal maupun informal dengan sasaran 500 perusahaan dari 16.389 perusahaan Jateng telah ditemukan sejumlah 1.372 pekerja anak.
2. Sedangkan jenis-jenis pekerjaan terburuk anak yang ada di Jawa Tengah berdasarkan hasil Dialog Menggagas Perlindungan Anak pada tahun 2005 di Tawangmangu meliputi: anak jalanan, pekerja di penambangan pasir dan pemecah batu , pekerja di lepas pantai , pekerja di perkebunan dan pertanian, pemulung, pengolahan kayu , menjadi pekerja ijon (untuk membayar hutang orang tuanya), anak yang dilacurkan, pembantu rumah tangga (PRT), buruh migran, pornografi, pengemis, perdagangan narkoba.
3. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah yang diwakili oleh anggota jaringannya yaitu Yayasan Lestari pada tahun 2006 melakukan pendataan di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tercatat 3422 anak-anak terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan terburuk antara lain : Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska), konstruksi, pemulung sampah, anak jalanan,

pembantu rumah tangga anak (PRTA), sektor perkebunan, pertanian, peraliran, peternakan, home industri, pabrik, sektor perikanan (penambangan, pengolahan dan pengangkutan) serta sektor perikanan (penangkapan, pengolahan dan pengangkutan).

Sedangkan kondisi anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk pada umumnya mengalami kekerasan, eksploitasi fisik maupun verbal. Akibat dari keterlibatan anak pada bentuk pekerjaan terburuk yang sifatnya eksploitatif akan sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Faktor penyebab munculnya pekerja anak secara umum adalah sebagai berikut;

1. faktor permintaan yang disebabkan menggunakan tenaga anak-anak relatif lebih murah dan tidak banyak tuntutan;
2. ekonomi keluarga, ini biasanya dialami oleh keluarga miskin yang kemudian menyuruh anaknya atau atas kesadaran sendiri anak masuk di dunia kerja;
3. anak putus sekolah;
4. terbatasnya kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin, terutama di daerah pinggiran baik kota maupun desa;
5. sistem birokrasi pemerintahan yang masih mengedepankan kekuasaan dan belum pelayanan;
6. program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan pekerja anak masih bersifat parsial dan tidak berkesinambungan baik di pemerintah maupun swasta;
7. masih suburnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin memperburuk kondisi bangsa.

D. Respon Kebijakan dan Program

1. Respon Kebijakan

Dalam hal upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesungguhnya Provinsi Jawa Tengah melalui para pemangku kepentingan seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak – hak Anak;
- l. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- m. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- n. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- o. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- p. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- q. Kepmenakertrans RI Nomor Kep -235/Men/2003 tentang Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Dan Moral Anak;
- r. Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat;
- s. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.

2. Respon Program

Provinsi Jawa Tengah melalui para pemangku kepentingan dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah memberikan respon positif dengan melakukan berbagai aksi misalnya pendampingan, pemberdayaan, beasiswa, berbagai forum dialog, seminar maupun pelatihan, tetapi berbagai kegiatan tersebut berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada keterpaduan, akibatnya output, proses maupun keberlanjutan program hanya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau capaian program dari dinas/instansi yang ada.

Sejak tahun 1998 berbagai LSM di Jawa Tengah menggelar kampanye global bagi penghapusan pekerja anak, demikian pula tahun 2002 pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat acara dialog menggagas masa depan perlindungan anak (2005), melaksanakan Lokakarya Perumusan Program Perlindungan Anak, Menyusun Draft Raperda Penanggulangan Pekerja Anak (2005), serta melakukan pemetaan BPTA (2006) dan lain-lain.

Sebagai gambaran bahwa beberapa instansi/lembaga yang telah mengembangkan program untuk mencegah dan menanggulangi pekerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak antara lain :

- a. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah melakukan penyusunan Raperda Penanggulangan Pekerja Anak, memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Kabupaten/Kota penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat

- tentang pekerja anak, pemberian beasiswa kepada pekerja anak, pendataan pekerja anak;
- b. Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan Penghapusan BPTA khususnya perdagangan perempuan dan anak;
 - c. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi perundangan-undangan terkait dengan penghapusan BPTA;
 - d. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pelatihan Calon Fasilitator Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender bagi pendidik dan tenaga kependidikan Dinas P dan K, Kejar Paket A, B dan Usaha bagi keluarga miskin;
 - e. Dinkesos Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyantunan anak terlantar dan anak jalanan;
 - f. Rumah Sakit Tugu, RSUD Bhayangkara telah membentuk PPKPA/PPT (Pusat Penanganan korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak / Pusat Pelayanan Terpadu);
 - g. Perguruan Tinggi telah melakukan penelitian dan pengkajian tentang anak jalanan dan trafficking, anak yang dilacurkan;
 - h. SARI Solo melakukan Pemetaan Buruh Anak pada 3 Kabupaten/Kota, Pendampingan Pekerja Anak, Publikasi media kampanye untuk perlindungan anak dari Eksploitasi ekonomi, Sosialisasi Mengkritisi Raperda Penanggulangan Pekerja Anak di 2 Kabupaten/Kota dll;
 - i. Yayasan Lestari Semarang melakukan pendataan, penguatan kapasitas bagi penghapusan BPTA, trafiking dan pendampingan pekerja anak di sektor industri, pertanian dan sektor informal lainnya;
 - j. Perisai Semarang melakukan penelitian dan pendampingan untuk PRTA;
 - k. Yayasan Setara Semarang, melakukan; penelitian, kampanye, pendampingan anak-anak jalanan;
 - l. LRC-KJHAM Semarang melakukan pendampingan korban trafiking dan pekerja seksual, melakukan kampanye, sosialisasi melalui boklet, talk show dalam pencegahan trafficking;
 - m. Yayasan KAKAK Solo melakukan pendampingan, kampanye dan advokasi anak yang dilacurkan di solo;
 - n. KSP Biyung Emban Purwokerto melakukan pendampingan anak jalanan, pemberian beasiswa dan lain-lain;
 - o. Dan masih banyak lembaga lain yang menjalankan program seperti ini.

Namun berbagai kegiatan tersebut diatas masih bersifat parsial dan ego sektoral, terkesan tumpang-tindih dan tidak terkoordinasi dengan baik yang mengakibatkan pendampingan dan penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Jawa Tengah kurang efektif dan efisien. Sehingga diperlukan kegiatan atau program yang bersifat komprehensif dan integral melalui pembentukan Komite Aksi Provinsi Penghapusan BPTA yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 94 Tahun 2006 sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan BPTA, dengan tugas pokok : mengkoordinasikan langkah-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Demikian pula sangat penting bagi Komite ini memiliki Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBPTA) Jawa Tengah sebagai pedoman bersama.

E. Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi pekerja anak di Jawa Tengah dibandingkan dengan respon yang ada, maka masih terdapat besaran masalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Data :

- a. tidak ada data pekerja anak yang akurat dan up to date;
- b. belum ada mapping/pemetaan pekerja anak (BPTA);
- c. penyajian data dari masing-masing dinas terkait masih berbeda-beda;
- d. pendataan yang dilakukan masih sektoral dan lokal belum terkait dengan data makro;
- e. belum jelasnya data faktor utama penyebab pekerja anak di Jawa Tengah;
- f. data mengenai anak menyebar di berbagai instansi dan belum ada koordinasi untuk menjadi data spesifik dan menyeluruh;
- g. data di BPS tidak menggambarkan pemilahan terkait dengan usia anak untuk kebutuhan masing-masing dinas.

2. Keorganisasian/Kelembagaan :

- a. anggota yang hadir selalu berganti (personalia tidak tetap);
- b. anggota yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan;
- c. pembidangan belum didasarkan pada isu dan fokus permasalahan, tetapi didasarkan pada TUPOKSI nya;
- d. belum punya aturan kelembagaan;
- e. belum punya Sekretariat tetap;
- f. belum punya staf khusus yang menangani Komite;
- g. belum ada sumber dana yang jelas;
- h. belum memiliki sarana-prasarana pendukung;
- i. belum ada pertemuan rutin anggota KAP;
- j. banyak lembaga-lembaga koordinasi di Jawa Tengah/masih ego sektoral dan tumpang tindih;
- k. belum semua Kabupaten/Kota mempunyai Komite Aksi/Rencana Aksi.

3. Program

- a. belum ada program yang terfokus ke persoalan penghapusan BPTA;
- b. tidak ada rencana strategis untuk dibuat acuan;
- c. anggaran untuk Program belum ada;
- d. penghapusan BPTA belum menjadi Prioritas;
- e. belum ada program yang berkelanjutan;
- f. belum adanya program Terpadu dalam Penarikan dan pengentasan anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

4. Dukungan penegakan dan pengembangan hukum.

- a. terbatasnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;
- b. terbatasnya jumlah PPNS Disnakertrans;

- c. pemahaman penegak hukum masih terbatas dan belum sama / belum memiliki persepsi yang sama terhadap aturan Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
- d. belum ada langkah kongkrit sebagai tindak lanjut hasil penegakan hukum.

5. Peran serta masyarakat

- a. kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPTA sehingga menimbulkan lemahnya pemahaman terhadap perlindungan anak;
- b. persoalan anak belum dianggap penting dan merupakan tanggung jawab keluarga;
- c. kurangnya partisipasi masyarakat termasuk yang menyangkut perlindungan anak;
- d. belum ada komitmen masyarakat dalam penanggulangan BPT;
- e. belum ada sistem yang mengatur bentuk partisipasi masyarakat dalam penghapusan BPTA;
- f. rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengeliminir pekerja anak;
- g. masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPTA.

BAB II ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Berdasarkan situasi permasalahan anak diatas, maka dapat diidentifikasi faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan pekerja anak dan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak di Jawa Tengah dan dapat dirumuskan isu strategis secara lebih jelas sebagai dasar dalam penentuan kebijakan.

A. Faktor Eksternal

1. Ancaman

- a. rendahnya kondisi ekonomi masyarakat;
- b. rendahnya pendidikan orang tua dan anak;
- c. faktor budaya di masyarakat yang menganggap anak sebagai obyek;
- d. belum adanya koordinasi antar *stakeholder* tentang program Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- e. kondisi Politik yang tidak pasti;
- f. isu Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) belum menjadi *mainstream*;
- g. rendahnya kesadaran dalam perlindungan anak;
- h. belum optimalnya implementasi produk hukum;
- i. minimnya anggaran Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) akibat dari kebijakan dan kebiasaan *plotting* anggaran;
- j. kesadaran masyarakat masih rendah;
- k. tidak sinerginya program;
- l. program tidak *sustainable*.

2. Peluang

- a. adanya peraturan perundangan-undangan, kesepakatan dan komitmen global tentang anak;
- b. terbentuknya Komite Aksi Nasional (KAN) Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- c. adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- d. adanya program sektoral yang berpihak pada anak;
- e. adanya kepedulian dari pihak sponsor;
- f. adanya partisipasi masyarakat dalam melaporkan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- g. adanya Pemetaan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- h. adanya pendampingan bagi anak;
- i. sosialisasi Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dan perundang-undangan.

B. Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. terbentuknya Komite Aksi Provinsi Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006;
- b. adanya kebijakan yang mendukung upaya-upaya penanggulangan pekerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. adanya komitmen dari para penentu kebijakan.

- d. adanya Rencana Aksi Provinsi Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- e. adanya kepedulian dan konsistensi dari LSM dalam program penghapusan BPTA;

2. Kelemahan

- a. belum punya sekretariat tetap;
- b. personalia tidak jelas dan tidak tetap;
- c. pembidangan belum didasarkan pada isu dan fokus permasalahan tetapi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi;
- d. banyaknya lembaga-lembaga koordinasi/masih ego sektoral dan tumpang tindih;
- e. belum adanya program yang terfokus pada persoalan penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- f. belum ada sumber dana yang jelas;
- g. belum jelasnya data pekerja anak (pendataan yang dilakukan masih sektoral dan lokal belum terkait dengan data makro);
- h. belum optimalnya penegakan hukum;
- i. minimnya perspektif hak anak di masyarakat.

C. Isu Strategis

Dari kenyataan diatas, maka isu strategis Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) Jawa Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. bagaimana menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standart dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
- b. bagaimana mengembangkan Komite Aksi Provinsi sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- c. bagaimana mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) ;
- d. bagaimana meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
- e. bagaimana meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- f. bagaimana mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

BAB III KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil untuk penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu ditetapkan Visi dan Misi Tujuan, Mandat, Motto dan Nilai yang harus dijunjung tinggi.

A. Visi dan Misi

1. Visi : Jawa Tengah zona bebas Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)

2. Misi

- a. membentuk Pusat Data dan mengembangkan Informasi mengenai pekerja anak yang standart dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
- b. memperkuat Komite Aksi Provinsi sebagai institusi koordinasi yang efektif dalam penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- c. mengembangkan program terpadu untuk mencegah, melakukan penanganan korban dan menghapus Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- d. meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
- e. meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- f. meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat agar dapat memenuhi hak-hak anak.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP-PBPTA) adalah menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara sistemik dan pragmatik guna terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak di Jawa Tengah yang berkualitas.

C. Nilai-nilai yang dijunjung

Nilai yang dijunjung tinggi dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) adalah sebagai berikut :

1. Non diskriminasi;
adalah Perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, status sosial, bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental anak
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
adalah semua tindakan yang menyangkut kepentingan anak, dan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, aparat, badan legislatif dan

yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama .

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; adalah hak azasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak

D. Mandat

Upaya penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 telah dibentuk Komite Aksi Provinsi yang mempunyai fungsi untuk:

1. menyusun Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
2. menyusun pedoman umum Implementasi Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
3. memfasilitasi pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) di Kabupaten/Kota;
4. memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/atau para ahli dari publik pemerintah dan masyarakat;
5. membuat pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil kerja Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

D. Motto

Bersama menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak demi masa depan anak Jawa Tengah.

E. Strategi

- a. penyediaan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
- b. pengembangan Komite Aksi Provinsi sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- c. pengembangan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) ;
- d. peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
- e. peningkatan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- f. pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

BAB IV PROGRAM AKSI

A. Sasaran Program Aksi

Dengan memperhatikan indikator dampak terhadap tumbuh kembang anak, urgensi, kemampuan pelaksana, *multiplier effect* dan besaran kasus, maka prioritas sasaran program di Jawa Tengah dalam Rencana Aksi Provinsi Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan diprioritaskan pada sektor-sektor sebagai berikut:

1. eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA);
2. anak yang bekerja di sektor konstruksi;
3. anak yang bekerja pemulung sampah;
4. anak jalanan;
5. pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA);
6. anak yang bekerja di Sektor perkebunan;
7. anak yang bekerja di Sektor pertanian;
8. anak yang bekerja di Sektor peternakan;
9. anak yang bekerja di Sektor home industri;
10. anak yang bekerja di Sektor industri manufaktur;
11. anak yang bekerja di Sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
12. anak yang bekerja di Sektor perikanan (penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan);
13. anak yang bekerja di Sektor pertambangan;
14. anak yang bekerja di sektor dunia hiburan dan pariwisata;
15. anak yang bekerja di Sektor perdagangan NAPZA.

Sedangkan untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut, Rencana Aksi Provinsi PBPTA yang dimulai pada tahun 2007 dan diakhiri pada tahun 2022, akan dibagi dalam tahapan-tahapan program ;

- a. Tahap pertama (2007-2012), sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun pertama atau disebut sebagai program jangka pendek;
- b. Tahap kedua (2013-2017), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun kedua atau disebut sebagai program jangka menengah;
- c. Tahap ketiga (2018-2022), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 15 (lima belas) tahun ketiga, atau disebut sebagai program jangka panjang.

B. Pokok-pokok Program

Pokok-pokok program dirumuskan berdasarkan isu strategis Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAP PBPTA) di Provinsi Jawa Tengah terdapat 6 (enam) isu strategis yang menjadi prioritas dan dituangkan ke dalam RAP PBPTA dalam rentang waktu hingga tahun 2022. Semua isu strategis tersebut ditetapkan sebagai pokok-pokok program yang secara rinci mengenai output, bentuk kegiatan dan penanggung jawab program akan dirumuskan oleh KAP PBPTA setiap 5 (lima) tahun sekali dalam forum Perencanaan Strategis (renstra). Sedangkan evaluasi dan penetapan kegiatan secara berkala akan dilakukan setiap 1

(satu) tahun sekali dalam musyawarah kerja KAP PBPTA. Adapun pokok-pokok program dalam RAP PBPTA adalah sebagai berikut:

1. menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
2. mengembangkan Komite Aksi Provinsi sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
3. mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
4. meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
5. meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
6. mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

c. Tahapan Program

1. Tahap Pertama (2007-2012)

Sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun adalah;

- a. terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;
- b. komite aksi Provinsi PBPTA kuat secara institusi, personel maupun program;
- c. ditetapkannya peraturan daerah dan berbagai aturan lainnya mengenai penanggulangan pekerja anak;
- d. peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan tentang penghapusan BPTA;
- e. terkoordinasinya program penanggulangan pekerja anak antar instansi pemerintah dan stakeholder;
- f. terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di sektor: Anak jalanan; Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA); Anak yang bekerja di Sektor industri manufaktur; Anak yang bekerja di sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- g. penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.

2. Tahap Kedua (2013-2017)

- a. tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. terkoordinasinya program penanggulangan pekerja anak antar stakeholder;
- c. desiminasi berbagai peraturan daerah mengenai penanggulangan pekerja anak dan uji coba penerapan aturan di berbagai kasus yang terjadi;
- d. tersosialisasinya program penghapusan BPTA melalui berbagi media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
- e. terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di berbagai sektor; Anak yang bekerja di sektor konstruksi; Anak yang bekerja pemulung sampah;

Anak yang bekerja di Sektor home industri; Anak yang bekerja di Sektor perdagangan NAPZA; Anak yang bekerja di Sektor penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan..

- f. penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.

3. Tahap Ketiga (2018-2022)

- a. pelembagaan gerakan daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;
- b. pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. penegakan secara efektif dan represif berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan pekerja anak;
- d. terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di sektor; Anak yang bekerja di Sektor perkebunan; Anak yang bekerja di Sektor pertanian; Anak yang bekerja di Sektor peternakan; Anak yang bekerja di Sektor pertambangan;
- e. penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBAGAI PIHAK

Penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah sebuah pekerjaan yang besar yang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Karena akar permasalahan pekerja anak sangat rumit dan kompleks. Berbagai upaya yang dikembangkan biasanya mengacu kepada kondisi dan situasi dimana pekerja anak tersebut berada. Upaya yang mendorong wajib belajar pada tingkat tertentu dan gratis, pembatasan usia minimal yang boleh bekerja merupakan bentuk-bentuk toleransi sesuai situasi yang ada. Pemerintah dan jajarannya sangat berkepentingan untuk mengentaskan kondisi anak-anak sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi tanpa partisipasi masyarakat tentu saja tidak akan membuahkan hasil yang optimal.

Pihak-pihak yang dapat berperan dan mengambil tanggung jawab antara lain Pemerintah sendiri lewat berbagai departemen dan lembaga yang ada, lembaga legislatif, organisasi profesi dan pengusaha, LSM, serikat pekerja, perguruan tinggi, media massa, tokoh agama dan masyarakat.

Perumusan peran-peran tersebut dapat dimulai dengan menguraikan permasalahan yang menjadi faktor dominan anak terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk. Beberapa faktor dan bentuk peran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

- a. melakukan pendataan tentang anak putus sekolah;
- b. mendorong kemudahan agar program wajib belajar 9 tahun dapat berjalan dengan baik;
- c. memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mendapatkan beasiswa;
- d. mendorong untuk meningkatkan metode belajar mengajar agar nyaman bagi anak;
- e. mendorong untuk terpenuhinya sarana-prasarana pendidikan;
- f. memfasilitasi kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak yang telah terlanjur menjadi pekerja.

Pemangku Kepentingan :

Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah, Lembaga lain yang berkompeten.

2. Bidang Ketenagakerjaan

- a. melakukan pendataan secara akurat anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- b. memfasilitasi pelatihan, pendidikan dan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam BPTA sebagai upaya menarik anak-anak dari pekerjaannya;
- c. pemeriksaan tempat-tempat yang diduga rawan pekerja anak.

Pemangku Kepentingan :

Disnakertrans, Apirindo, SPSI, Yayasan Perisai, Yayasan SARI Surakarta.

3. Bidang Kesehatan

- a. melakukan pendataan, penelitian dan pengkajian dari aspek kesehatan terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan;
- b. penyediaan layanan kesehatan mudah dan murah bagi pekerja anak;
- c. peningkatan kesadaran tentang resiko kesehatan bagi anak-anak dan orang tua.

Pemangku Kepentingan :

Dinas Kesehatan, RSUD Tugurejo, RS Bhayangkara.

4. Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi

- a. mendorong lahirnya peraturan daerah dan peraturan lainnya yang sejalan bagi penghapusan BPTA;
- b. penyusunan dan penetapan kebijakan secara operasional bagi penghapusan BPTA;
- c. mendorong instansi berwenang untuk menggunakan hak konstitusinya dalam penghapusan BPTA;
- d. penuntutan terhadap para pihak yang melibatkan anak dalam BPTA.

Pemangku Kepentingan :

Polda, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, LRC-KJHAM, Yayasan Setara.

5. Bidang Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

- a. melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan penghapusan BPTA;
- b. menyusun draft regulasi tentang penghapusan BPTA;
- c. sosialisasai tentang harmonisasi berbagai produk kebijakan PBPTA;
- d. pelaksanaan harmonisasi kebijakan penghapusan BPTA.

Pemangku Kepentingan :

Biro Hukum, Kanwil Hukum dan HAM.

6. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

- a. melakukan pemetaan daerah dan para pihak yang berpotensi sebagai pusat pekerja anak;
- b. memfasilitasi bagi terbentuknya *social worker* bagi penghapusan BPTA;
- c. penyusunan skema untuk penguatan keluarga miskin bagi penghapusan BPTA;
- d. pemberdayaan keluarga miskin untuk mencegah pekerja anak.

Pemangku Kepentingan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Kesejahteraan Sosial.

7. Bidang Media

- a. menyebarluaskan informasi rencana aksi provinsi tentang penghapusan BPTA;
- b. menyebarkan informasi tentang berbagai produk kebijakan tentang penghapusan BPTA;

- c. menyebarluarkan hasil penelitian, pengkajian dan pelaksanaan program penghapusan BPTA;
- d. meningkatkan kemampuan jurnalistik bagi para jurnalis untuk mengemas berita tentang penghapusan BPTA;
- e. meningkatkan kerjasama antara komite aksi provinsi PBPTA dengan kalangan media.

Pemangku Kepentingan :

Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

A. Wilayah Kerja

Komite Aksi Provinsi (KAP) melaksanakan Rencana Aksi Provinsi dalam jangkauan wilayah kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Komite memainkan peranan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika otonomi. Fungsinya juga sebagai fasilitator bagi munculnya komite aksi dan rencana aksi di tingkat Kabupaten/Kota, penguatan kelembagaan, pengembangan issue dan pengkajian serta program rintisan.

Komite aksi beranggotakan perwakilan para pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah. Tugas Komite adalah melaksanakan mandat *stakeholder* yang dituangkan dalam Rencana Aksi Provinsi dan melaporkan perkembangan serta pertanggungjawaban program kepada Gubernur Jawa Tengah. Keanggotaan Komite juga dapat berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan demikian keanggotaan komite berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006 ini akan dapat berubah atau bertambah jika dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Salah sifat Komite Aksi Provinsi (KAP) yang terbuka akan memungkinkan keluar masuknya instansi/lembaga ke dalam keanggotaan. Sedangkan perubahan dan penetapan keanggotaan akan ditentukan tersendiri dalam aturan internal organisasi pada pertemuan Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

B. Perangkat Komite

Perangkat Komite Aksi Provinsi Penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak terdiri dari anggota dan tugas-tugas pokok.

1. Anggota Komite

Anggota Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006, tanggal 4 Nopember 2006 terdiri dari: Instansi Pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja, Rumah Sakit dan Media Massa, dengan personalia sebagai berikut:

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE AKSI PROVINSI
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3	Kepala Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Bagian Perlindungan Anak pada Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE AKSI PROVINSI
Bidang Pendidikan		
5	Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Olah Raga Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Sub Dinas Asistensi Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah	Anggota
8	Ketua Pusat Penelitian Gender Universitas Diponegoro	Anggota
9	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Katholik Soegijapranata	Anggota
Bidang Ketenagakerjaan		
10	Kepala Seksi Pengawas Norma Kerja dan JAMSOSTEK Sub Dinas Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah	Anggota
12	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD SP SI) Jawa Tengah	Anggota
13	Ketua Yayasan Perisai Jawa Tengah	Anggota
14	Ketua SARI Surakarta	Anggota
Bidang Kesehatan		
15	Kepala Sub Dinas Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Sekretaris RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Sekretaris RS Bhayangkara Semarang	Anggota
Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi		
18	Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah	Anggota
19	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
20	Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
21	Ketua Legal Resourcis Center Kajian Jender (LRC-KJ) dan HAM Jawa Tengah	Anggota
22	Ketua Yayasan Setara Jawa Tengah	Anggota
Bidang Harmonisasi Hukum Dan Peraturan Perundang-undangan		
23	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Bidang Pembinaan dan Keamanan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota

N0	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE AKSI PROVINSI
Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi		
25	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Bagian Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Kepala Sub Dinas Potensi dan Pengembangan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Bidang Media		
28	Kepala Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan (BIKK) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah	Anggota

2. Tugas Pokok Komite

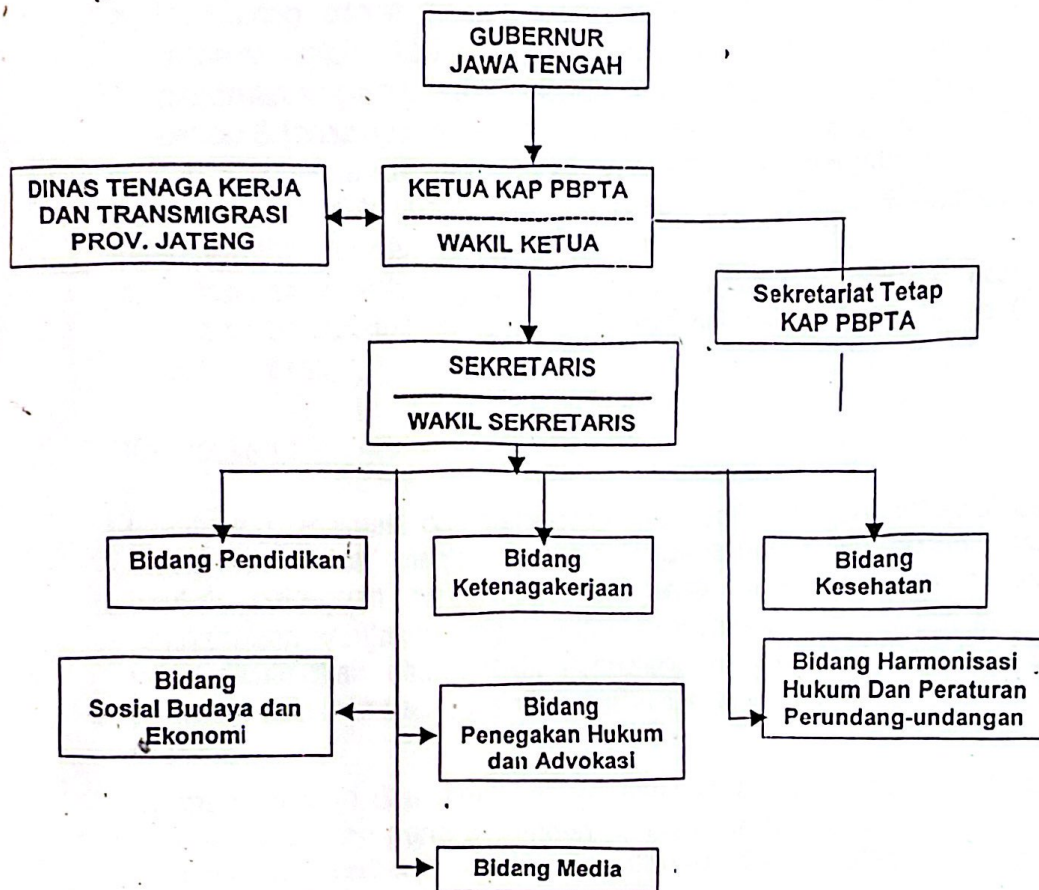
- Menyusun rencana kegiatan, penguatan kelembagaan, peningkatan penegakan hukum dan advokasi,
- Merencanakan penelitian dan pengembangan, mengumpulkan dan mengelola informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan anak,
- Memfasilitasi stakeholders untuk melaksanakan program aksi dan evaluasi sesuai dengan focus perhatiannya, dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

3. Sekretariat Tetap

Sekretariat Tetap (Sektap) adalah sebuah tim yang akan melaksanakan keseharian tugas-tugas pokok KAP PBPTA yang dibantu oleh staff administrasi. Tim Sektap ini terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang personil (bukan lembaga) yang dipandang mampu merencanakan, melaksanakan dan manajemen program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Jawa Tengah. Tim Sektap ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

C. STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AKSI PROVINSI

Struktur Komite Aksi Provinsi (KAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006, adalah sebagai berikut;



BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengertian, Kedudukan, Tujuan Dan Instrumen

1. Pengertian :

- a. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana rencana aksi provinsi telah dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan pedoman kegiatan yang disusun, monitoring dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil dari monitoring akan dipakai sebagai dasar acuan untuk memperbaiki rencana aksi selanjutnya.
- b. Evaluasi adalah suatu tindakan untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang telah dicapai, termasuk dampak yang terjadi.
- c. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Kedudukan :

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian integral dari RAP. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, regulasi dan program sesuai dengan jalur lingkup yang dituangkan dalam RAP. Pelaksanaan kebijakan, regulasi, program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. menyediakan dan menyelenggarakan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan guna menjamin pencapaian tujuan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000;
- b. menyediakan data, informasi dan laporan yang diarahkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan periodik tentang pelaksanaan RAP dan kemajuan program aksi penghapusan dan pelanggaran bentuk terburuk pekerjaan untuk anak;
- c. memberikan respon yang memungkinkan terselenggaranya proses penegakan hukum dalam kasus yang dilaporkan.

3. Tujuan:

- a. mengetahui implementasi RAN, RAP dan RAK;
- b. memberikan masukan untuk memecahkan permasalahan di lapangan dalam merealisasikan RAN dan RAP;
- c. mengetahui pencapaian hasil dan dampak dari pelaksanaan RAN dan RAP;
- d. memberikan pertanggungjawaban hasil program pada publik.

4. Instrumen yang dipergunakan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan hambatan dalam implementasi RAP;
- b. memetakan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan RAP serta merumuskan rekomendasi selanjutnya;

- c. menjamin konsistensi semua pihak dalam melaksanakan ketentuan hukum tentang larangan mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk;
- d. mengukur tingkat pencapaian hasil dan skala dampak yang muncul paska pelaksanaan RAP;
- e. membuka akses dan partisipasi masyarakat;
- f. memungkinkan terselenggaranya pertanggungjawaban publik melalui media.

B. Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

- a. dilakukan secara vertikal dan horisontal;
- b. monitoring dan evaluasi secara vertikal dilakukan oleh Komite Aksi Provinsi kepada Komite Aksi Kabupaten/Kota;
- c. monitoring dan evaluasi secara horisontal dilakukan lintas stakeholder di tingkat Provinsi;
- d. dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, memanfaatkan jaringan informasi, mempelajari dan menganalisa data-data sekunder;
- e. dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

2. Mekanisme Pelaporan.

- a. Komite aksi provinsi akan menyampaikan laporan pelaksanaan RAP kepada Gubernur dengan tembusan KAN. Laporan yang disampaikan merupakan bentuk:
 - 1) analisis perkembangan;
 - 2) kemajuan yang dicapai oleh KAP;
 - 3) kinerja yang dijalankan selama 1 tahun sebelumnya;
 - 4) rekomendasi.
- b. Laporan tahunan dan periodik juga disampaikan dan dikonsultasikan ke *Stakeholders*.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak di Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final upward stroke, representing the name Ali Mufiz.

ALI MUFIZ